TASHARRUF
JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business | Page : 01 - 09
Vol. 02 No. 02 November 2021 | e-ISSN/p-ISSN : XXXX-XXXX/XXXX-XXX

Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid terhadap Pengembangan Usaha Produktif dalam Tinjauan Ekonomi Islam

A.Fahrur Rozi[1], **Heri Basuki**[2], **Armeita Anik Sukowati**[3]

[1]Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Email : Kaze.libra@gmail.com
[2]Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Email : harie.basukie.28@gmail.com
[3]Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan
Email : armaita81@gmail.com

Submit : **18/8/2021** | Review : **11/09/2021 s.d 12/10/2021** | Publish : **9/11/2021**

Abstract

Waqf land management for productive business is a very important thing beneficial for the benefit of the people, starting from the management of productive businesses for facilities worship, education and so on that are still minimally empowered to the maximum. Implementation of waqf land management for productive businesses in village mosques Pagedangan, Turen Malang District, is still simple and traditional. This can seen from the productive waqf assets that grow and develop which are only managed by nazhir sticks to rigid business, lacks innovation, and is a job by-products that are social or voluntary as well as productive waqf assets that grow and Growing is a simple business with little risk. This research conducted in Al-Falah and Baiturrahman mosques. The population in this study amounted to 2 mosques, especially who run productive waqf.

***Keyword* :** Waqf Land Management, Productive Business, Islamic Law

Pendahuluan

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 BAB XI Pasal 33 ayat 3 dijelaskan "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat". Di dalam kehidupan modern, manusia cenderung hidup secara individual yakni mementingkan kepentingannya sendiri, sedangkan dalam Islam mengajarkan tidak hanya untuk

mementingkan kepentingan sendiri, namun juga kepentingan social khususnya dalam hal perwakafan.

Permasalahan pengelolaan tanah wakaf juga diatur dalam agama Islam yang menjadi acuan masyarakat dalam melaksanakan perwakafan. Dimana wakaf tersebut merupakan suatu ibadah yang tidak menyimpang dari syariat agama, adapun yang menjadi dalil sebagai dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya." (QS. Ali Imran : 92).

Dan hadist Nabi SAW: " Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo'akan orang tuanya" Adapun penafsiran (shodaqoh jariyah) dalam hadist Rasulullah tersebut adalah dengan "wakaf", bukan seperti wasiat memanfaatkan harta. Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, tepatnya pada pasal 43 ayat (2) dibarengi dengan kata produktif.

Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan khususnya di masjid yang ada di indonesia, karena tanah wakaf dapat dikelola secara produktif, sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masjid. Aspek kemanfaatan zat (tanah yang diwakafkan) menjadi esensi dari waktu itu sendiri. Sehingga dengan diaturnya tanah wakaf tersebut diharapkan bias menggerakkan seluruh potensi (kekuatan, kesanggupan, kemampuan) wakaf untuk kesejahteraan masjid. Adanya kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai nazhir.

Dalam kenyataannya, banyak para nazhir wakaf tersebut tidak mempuyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau benda wakaf lainnya sehingga harta wakaf tidak banyak manfaat bagi masjid. Keyakinan yang mendarah daging bahwa wakaf harus diserahkan kepada seorang ulama, kyai, atau lainnya, sementara orang yang diserahi belum tentu mampu mengurus adalah merupakan kendala yang cukup serius dalam rangka mengelola harta wakaf secara produktif dikemudian hari terutama para nazhir.

Dalam penelitian pendahuluan ditemukan fakta bahwa: ada 2 masjid yang mengelola wakaf produktif yaitu masjid Baiturrahman dimana hasilnya diperuntukkan untuk biaya perawatan dan untuk nazhir serta Masjid Al-Falah dan 1 unit rumah yang disewakan, dimana asilnya diperuntukkan untuk perawatan dan untuk nazhir. Pemahaman masyarakat muslim setempat untuk berwakaf terutama tanah wakaf untuk usaha produktif sangatlah minim dan kurangnya pemahaman nazhir dalam mengelola tanah wakaf untuk usaha produktif tersebut hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan hanya berupa pertanian, rumah sewa dan kontrakan, hasilnyapun rata-rata untuk perawatan masjid.

Pada hal potensi dari harta wakaf tidaklah sedikit, apalagi Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang Jawa Timur terletak di lokasi yang mempunyai potensi untuk sarana pendidikan, bengkel mobil, warung, rumah makan, warnet dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dapat dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam atau TPQ di masjid tersebut, bantuan pemberdayaan masjid dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.

Bahan dan Metode

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada masjid yang mempunyai tanah wakaf untuk usaha produktif di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Daerah ini merupakan daerah yang cukup berpotensi untuk dikembangkan tanah wakaf masjid yang bisa dipergunakan untuk usaha produktif karena daerahnya strategis, dan ekonomi masyarakatnya terbilang sejahtera. Subjek dalam

penelitian ini adalah pengurus masjid, pengelola wakaf tersebut (nazhir), adapun objeknya adalah tanah wakaf masjid untuk usaha produktif menurut pandangan hukum Islam.

Sedangkan untuk populasinya adalah seluruh pengurus masjid yang menjalankan wakaf produktif antara lain masjid Baiturrahman berjumlah 21 orang, masjid Al-Falah berjumlah 22 orang, dikarenakan jumlah pengurus yang begitu banyak dan tidak semua yang mengetahuinya maka digunakan teknik Purpossive Sampling dengan mengambil 10% dari populasi yaitu 4 orang dengan kriteria: Pengurus masjid yang mengetahui tentang wakaf masjid untuk usaha produktif serta Nadzhir (pengelola) tanah wakaf masjid

Results/Hasil

Pandangan Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf

Dalam sistem ekonomi Islam, kata "produksi" merupakan salah satu kunci terpenting, karena dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi dalam sisem ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan individu, dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Dengan kata lain, bahwa prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi dengan bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam produksi yang dikemukakan oleh Muhammad al-Mubarok adalah:

a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syari"ah. Sebagaimana yang di Firman Allah SWT dalam surat Al-a'raf : 157 Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala

yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu belenggu yang ada pada mereka

b. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezholiman, seperti riba.

c. Segala bentuk penimbunan (ikhtikar) terhadap barang-barang kebutuhan bagi masyarakat, adalah dilarang sebagai kebutuhan syari‟‟ah terhadap konsumen dari masyarakat.

Dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap masjid yang menjalankan pengelolaan tanah wakaf untuk usaha produktif rata-rata tidak menghilangkan fungsi dan tujuan wakaf semula. Dalam pengelolaan Tanah wakaf hanya bentuk 1 unit rumah yang disewakan dan lahan pertanian. Dimana dalam konsep fiqh mu‟‟amalah sewa disebut dengan istilah Ijarah. Ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Dalam pelaksanan penyewaan tanah wakaf untuk usaha produktif di masjid Desa Pagedangan Kecamatan Turen yang penulis lakukan tidak ditemukannya adanya unsur riba atas keterlambatan pembayarannya, jikapun ada keterlambatan atas pembayaran tersebut nazhir memberikan waktu dan kesempatan untuk membayarnya. Dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah wakaf masjid untuk usaha produktif di Desa Pagedangan Kecamatan Turen tidak bertentang dengan syari‟‟at Hukum Islam.

Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Usaha Produktif

Pelaksanaan pengelolaan wakaf profesional ini sudah mulai nampak pada pelaksanaan di masjid-masjid Desa Pagedangan Kecamatan Turen dan hamper mengarah pada yang dimaksud. Tetapi hal ini masih perlu perjuangan untuk memberikan bekal atau ilmu dan pelatihan khusus kepada nazhir masjid dan yayasan tersebut dalam memanfaatkan harta wakaf agar lebih banyak bermanfaat lagi selain dari masjid. pelaksanaan pengelolaan harta wakaf di masjid Desa Pagedangan Kecamatan Turen Malang Jawa Timur. Hal ini berdasarkan periodesasi

pelaksanaan pengelolaan wakaf di Indonesia kita seharusnya mulai meninggalkan periode semi professional menuju pengelolaan wakaf professional adalah lahirnya Undang-undang wakaf yakni No.41 tahun 2004 dan diperjelas pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah N0. 42 tahun 2006 tentang wakaf.

Nazhir mempunyai peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar mempunyai lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan terwujud apabila seorang nazhir betul-betul bergerak dibidangnya dan paham tentang Undang- undang wakaf sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat umum tentang harta wakaf yang tidak dipergunakan dan dirawat bahkan jadi sengketa akan hilang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari kedua masjid tersebut pengelolaan dan pengembangan dari harta wakaf tersebut merupakan sebuah pekerjaan sampingan, namun walaupun demikian mereka juga bersedia meluangkan waktu, pikiran , dan tenaga dengan harapan mendapat pahala dan ridho dari Allah SWT, disamping itu para nazhir ini ada juga terlibat sebagai pengurus masjid, diantaranya Bapak Miftahul Khoir menjadi ketua takmir masjid,(masjid Baiturrahman), Bapak Supardi selaku sekretaris Takmir (masjid Al-Falah), hanya bapak Hasan A, yang mempunyai tanggung jawab penuh atas pengelolaan wakaf di masjid Baiturrahman, tetapi beliau menganggap wakaf yang dikelola beserta anggota nazhir itu sebagai kerja sampingan.

Jika suatu pekerjaan itu memang betul-betul berdasarkan keahlian dan berada dalam sautu bidang untuk mengurus tertentu, tentu hasilnya juga akan berbeda jika dikerjakan sebagai sampingan. Disamping itu, nazhir di kedua masjid ini juga mendapat imbalan atas usaha yang dilakukakannya. Sedangkan hak nazhir telah diatur dalam UU No 41 tahun 2004 pasal 12 seorang nazhir mendapat imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebesar 10%.

Adapun hasil dari pengelolaan wakaf produktif pada masjid Al-Falah dari bentuk wakaf produktifnya dari kontrakan 1 unit rumah yaitu dengan hasil Rp. 8.000.000,- pertahun dan hasil pertanian pertahun mencapai Rp. 12.000.000, dan

masjid Baiturrahman memiliki produktifitas dari pertanian dengan penghasilan Rp. 8.000.000,- pertahunnya.

Dari penghasilan yang didapatkan masing-masing masjid, belum ada laporan secara tertulis dari pengeluaran dan pemasukan yang 47 disajikan melalui prosedur kenazhiran. Tetapi para nazhir melaporkan hasil wakaf begitu saja langsung menghadap ketua takmir masjid. Berdasarkan jenis usaha dan hasilnya tersebut, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa harta wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang di masjid Desa Pagedangan Kecamatan Turen banyak dikelola oleh nazhir perseorangan yang bekerja secara sukarela melainkan usaha sampingan yang bersifat sosial atau sukarela, dan hasil wakaf produktifnya semuanya untuk pengembangan masjid itu sendiri. kemudian pelaksanaan pengelolaan harta wakaf produktif di masjid Desa Pagedangan Kecamatan Turen lebih banyak merupakan usaha yang sederhana, proses pengelolaan yang sederhana dengan resiko yang kecil.

Hukum bisnis berlaku dimana resiko kecil akan mendatangkan keuntungan yang kecil, dan jika resiko besar, maka akan mendatangkan hasil yang besar. Berdasarkan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 11menjelaskan bahwa nazhir mempunyai peran sebagai berikut :

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Dari semua nazhir yang telah diteliti, ada nazhir yang telah melakukan pengadiministrasian tanah wakaf (langsung maupun produktif) dengan cara pembuatan sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Nasional), namun pengadministrasian dikantor KUA dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf belum ada, nama pewakif, dan nilai harta ketika diwakafkan baik tanah maupun bangunan belum ada termasuk biodata nazhirnya. Sedangkan ingatan serta umur manusia terbatas, dengan pengadministrasian dapat meminimalisir hilangnya data dan sejarah.

b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Nazhir telah menjalankan tugas ini walaupun terdapat beberapa kasus nazhir tidak mengelola berdasarkan peruntukannya (tempat ibadah), namun hal ini terjadi melihat dari kondisi tanah wakaf itu sendiri yang tidak

memungkinkan lagi sehingga terjadi perubahan peruntukan harta wakaf langsung menjadi harta wakaf produktif disamping itu perubahan tersebut telah disepakati oleh pengurus dan jama‟ah. Menurut penulis, hal tersebut tidak mendatangkan mudharat bahkan lebih banyak manfaatnya, tujuan dan fungsinya tercapai.

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Nazhir adalah jama‟ah aktif, sehingga kredibilitas dan integritas pribadi masing-masing dapat dipercaya untuk mengawasi dan melindungi harta wakaf.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Sampai saat ini tidak ada satupun nazhir yang membuat laporan kepada Badan Wakaf indonesia. Menurut penulis poin ini masih perlu untuk dapat terealisasi karena sampai saat ini Badan Wakaf Indonesia tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten belum ada, yang ada di Kecamatan cuma KUA namun juga tidak dilaporkan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf masjid untuk usaha produktif di Desa Pagedangan Kecamatan Turen dapat berupa Rumah kontrakan dan berupa lahan pertanian. Hasil dari pengelolaan wakaf produkftif rata-rata diperuntukkan untuk operasional kepentingan masjid.

Pelaksanaan wakaf produktif di masjid Desa Pagedangan Kecamatan Turen masih bersifat sederhana dan tradisional. Hal ini dapat dilihat dari :

a. Tanah wakaf untuk usaha produktif yang tumbuh dan berkembang di Masjid Desa Pagedangan Kecamatan Turen yang dikelola oleh nazhir berpegang teguh pada usaha yang kaku, kurang inovasi, dan merupakan pekerjaan sampingan yang bersifat sosial atau sukarela.

b. Harta wakaf produktif yang tumbuh dan berkembang merupakan usaha yang sederhana dengan resiko kecil. Hukum bisnis berlaku dimana resiko kecil mendatangkan untung kecil dan resiko besar akan mendatangkan untung besar

2. Pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah wakaf masjid untuk usaha produktif di Desa Pagedangan Kecamatan Turen tidak bertentangan dengan syari‟at Islam. Hal ini dapat dilihat dari dari usaha yang dijalankan tidak ada yang betertangan dengan syari‟at Islam dalam pelaksanannya berupa rumah kontrakan dan pengelolaan lahan pertanian di masjid Al-Falah, dan pengelolaan lahan

Referensi

Arikunto, Suharsimi. (1993) Manajemen Sosial, Jakarta: Kencana.

Alma, Buchari. (2003) Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam. Bandung: Alfabeta.

Amalia, Euis. (2009) Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Press.

Bakhri, S. (2020). Dinamika Ekonomi dalam Perspektif Pesantren. *Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, *1*(02), 35-46.

Fatah, Nanang. (2004) Manajemen Pengelolaan, Bandung: Alfabeta.

Mujahidin, Ahmad. (2007) Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nitisusastro, Mulyadi. (2010) Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. Jakarta: Alfabeta.

Sholihin, Ismail. (2006) Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus. Jakarta: Kencana.

Tresnawati, Raih. (2005) Kamus Istilah Ekonomi, Jakarta: Bumi Aksara.